



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROSES PENYETARAAN LULUSAN
PROGRAM PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C
TAHUN AJARAN 2019/2020

Yth:

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di Seluruh Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*, pada butir kebijakan No. 1.c. disebutkan bahwa dengan dibatalkannya UN tahun 2020, maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

Menindaklanjuti hal tersebut maka pelaksanaan penyetaraan lulusan Pendidikan Kesetaraan Tahun Ajaran 2019/2020 diatur sebagai berikut.

1. Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C melalui penilaian kelulusan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan;
2. Hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C diakui sebagai penyetaraan kelulusan;
3. Ujian Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian Pendidikan Kesetaraan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
 - b. Ujian Pendidikan Kesetaraan dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah melaksanakan Ujian Pendidikan Kesetaraan sebelum terbitnya surat edaran ini dapat menggunakan hasil penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - d. SKB dan PKBM yang belum melaksanakan Ujian Pendidikan Kesetaraan dapat menggunakan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
4. Peserta Ujian Pendidikan Kesetaraan adalah peserta didik yang sudah terdaftar pada BIO-UN Tahun Ajaran 2019/2020;
5. Kepala SKB dan PKBM wajib memasukkan hasil Ujian Pendidikan Kesetaraan ke Dapodik paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Maret 2020
Sekretaris Jenderal,



Amun Ta'im
NIP. 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Ketua BSNP Kemdikbud;
3. Ketua BAN - PAUD dan PNF;
4. Ketua BAN-SM;
5. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag;
7. Kepala Balitbang dan Perbukuan;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
10. Atase Pendidikan dan Kebudayaan terkait;
11. Seluruh Kepala SKB dan PKBM.